



Reinterpretation of Non-Muslim Leadership Interpretation in Maqashidi Exegesis

Lalu Riastata Al Mujaddi¹⁾, Zainul Ashri¹⁾, Roni Irawan²⁾, Subhan²⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²⁾STKIP Taman Siswa Bima

*Correspondence: 22205031052@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This study examines the contentious issue of Muslim-non-Muslim relations, particularly in the context of leadership and friendship. The controversy surrounding this topic stems from apparent contradictions within Quranic verses, which prohibit Muslims from forming close relationships with non-Muslims, while concurrently promoting justice and kindness towards them. Furthermore, divergent interpretations of the term *awliya'* among Islamic scholars have exacerbated the problem. By employing a maqashidi exegetical framework, this research aims to re-interpret the seemingly contradictory Quranic verses and reconcile the polarized approaches to exegesis. The findings of this study reveal that a chronological analysis of the relevant verses indicates a shift in address from hypocrites and Jews to those who betray God and His Messenger, irrespective of their religious affiliation. From a maqashidi perspective, these verses do not prohibit Muslims from engaging in positive relationships with non-Muslims, but rather serve as a motivation to foster a just and non-treacherous human community. Muslims are, however, prohibited from forming close relationships with treacherous individuals.

Keywords: Re-Interpretation; Leadership; Non-Muslims; Maqashidi Exegesis

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.



PENDAHULUAN

Diskursus tentang relasi antara umat Muslim dan non-Muslim dalam hal kepemimpinan menjadi pembicaraan dan wacana kontroversial setelah Basuki Tjahja Purnomo atau yang lebih akrab dikenal dengan Ahok dianggap menistakan agama dikarenakan menyelewengkan makna dari Qs. Al-Maidah [5]: 51. Diskursus tersebut disebabkan karena adanya ayat-ayat al-Qur'an yang terkesan kontradiktif mengenai larangan menjadikan non-Muslim sebagai *auliya'* (teman dekat, penolong, pemimpin) disatu sisi dan kebolehan untuk berbuat baik dan adil terhadap non-Muslim disisi yang lain. Problem selanjutnya juga disebabkan ulama dan mufassir memiliki perbedaan penafsiran tentang term *auliya'* yang sering diartikan pemimpin dalam al-Quran (Septiawadi, 2022, p. 93). Sebagian ulama dan mufassir menolak kebolehan seorang non-Muslim menjadi pemimpin karena didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual menjelaskan larangan kepemimpinan non-Muslim (Kerwanto, 2017, p. 375). Sedangkan Sebagian lainnya membolehkan kepemimpinan non-Muslim dengan syarat seorang non-Muslim tersebut tidak memusuhi Islam dan tidak menghasilkan kemudharatan bagi kaum Muslim (Abu Tholib Khalik, 214 C.E., p. 60). Diantara kelompok yang melarang non-Muslim sebagai pemimpin ialah Ibnu Katsir, At-Thabari, Al-Zamakhshari, Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Qutbh, dan lain-lain. Adapun kelompok yang membolehkan diantaranya yaitu Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, Mahmud Muhammad Taha, Asghar Ali Engineer, Quraish Shihab dan beberapa ulama kontemporer lainnya (Mujar Ibnu Syarif, 2006, p. 140). Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang para ulama dan mufassir mengenai boleh atau tidaknya seorang non-muslim sebagai pemimpin akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar umat.

Setiap warga negara yang menggunakan sistem demokrasi memiliki hak masing-masing termasuk dalam ranah kepemimpinan. Perbedaan identitas latar belakang yang dimiliki setiap warga negara baik keagamaan, etnis, gender, dan sebagainya tidak bisa menjadi pembatas atas persamaan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara karena perbedaan tersebut merupakan *sunnatullah*. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih menjadi pemimpin negaranya asalkan tidak mengancam kebebasan beragama. Jika Masyarakat

kaum minoritas dan kaum mayoritas bersatu dalam suatu negara maka keduanya bisa menghadirkan hubungan harmonis yang saling menghargai dan saling melengkapi.

Para mufassir lebih banyak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara partikular tanpa melihat secara keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an baik dari segi munasabah maupun konteks ayat sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak komprehensif. Tafsir *maqashidi* sebagai salah satu model pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud al-Qur'an baik yang bersifat partikular maupun universal dan didasarkan pada teori *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid al-syari'ah* sehingga nilai-nilai ajaran al-Qur'an mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia (Muhammad Naufal Hakim, 2023, p. 187). Dengan demikian, penggunaan tafsir *maqashidi* sebagai alat untuk menafsirkan al-Qur'an akan menghasilkan penafsiran yang lebih moderat dan komprehensif serta dapat menangkap makna utama al-Qur'an.

Secara umum, penelitian mengenai kepemimpinan non-muslim dalam al-Qur'an relatif banyak dilakukan oleh para peneliti, sehingga, peneliti membagi penelitian-penelitian tersebut menjadi dua kecenderungan. 1) Penelitian tentang larangan dan kebolehan non-muslim sebagai pemimpin berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan pendapat mufassir, seperti tulisan M. Yusron Shidqy (M. Yusron Shidqy, 2021, p. 31), Ahmad Muttaqin (Ahmad Muttaqin, 2017, p. 35), Jaka Ghianovan (Jaka Ghianovan, 2020, p. 63). Hasil dari penelitian tersebut ialah para mufassir klasik melarang non-Muslim sebagai pemimpin dikarenakan ayat-ayat al-Qur'an secara harfiah melarang non-Muslim sebagai pemimpin, lain halnya dengan para mufassir kontemporer yang cenderung membolehkan seorang non-Muslim sebagai pemimpin dengan syarat non-Muslim tersebut tidak membenci umat Islam. 2) Penelitian yang berupaya mengeluarkan produk hukum atas kepemimpinan non-muslim, seperti tulisan Sippah Chotban (Sippah Chotban, 2018, p. 59), Dudi Badruzzaman (Dudi Badruzzaman, 2019, p. 19), Siti Qoniah (Siti Qoniah, 2020, p. 147). Hasil dari penelitian tersebut hukum memilih pemimpin non-Muslim ulama berbeda pendapat, Sebagian ulama' mengharamkan karena ada isyarat dari al-Qur'an langsung, sedangkan sebagian ulama' membolehkan ketika dalam keadaan darurat berdasarkan kaidah ushul fiqh. Atas dasar penelitian yang telah ada, penelitian ini berupaya untuk melacak ulang konsep kepemimpinan non-Muslim dalam al-Qur'an secara komprehensif dan moderat dengan menggunakan perspektif *tafsir maqashidi*.

Maka dari itu, penulis berasumsi bahwasanya pedoman dalam memilih seorang pemimpin bukan hanya dari penilaian agama, melainkan juga melihat dari aspek kapasitas, komitmen, kemampuan, dan tanggung jawabnya. Selain itu, adanya mis-interpretasi dikalangan para mufassir dimana kelompok tekstualis memahami ayat-ayat al-Qur'an mengenai larangan menjadikan seorang non-Muslim sebagai *auliya'* tanpa melihat konteks ayat secara keseluruhan sehingga tidak dapat menemukan makna utama al-Qur'an, sementara kelompok liberalis yang cenderung mengabaikan teks sehingga keluar dari makna utama al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma dan pemahaman masyarakat terkait relasi dengan non-muslim dalam pemerintahan dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tolak ukur utama dalam memilih seorang pemimpin.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, di mana penelitian dihasilkan dari studi data berupa buku dan jurnal (Suwardi & Syaifullah, 2022). Kumpulan data dari hasil penelitian terdahulu digunakan dalam memverifikasi keabsahan data dan menyimpulkan hasil temuan (Djaelani, 2013). Di samping itu juga penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data melalui pengecekan kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menguatkan keabsahan data (Sugiyono, 2018). Dan terakhir, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dan tafsir *maqashidi* untuk menganalisis kembali beragam penafsiran kata *auliya'*, serta dapat memberikan penjelasan yang relevan dan dapat diterima secara universal sebagai sebuah hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Wali (Auliya')*

Kata *auliya'* merupakan bentuk plural dari kata *wali*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* kata *wali* memiliki beberapa arti yaitu *al-muhibb* (orang yang mencintai), *al-shadiq* (teman), *al-nashir* (penolong), *al-jar* (tetangga), *al-halif* (sekutu), *al-Tabi'* (pengikut), *al-shahr* (kerabat). Sementara masdarnya *wilayatan wa walayatan* artinya ialah mendirikan atau menguasai (sesuatu atau negara) (Al-Maktabah Al-Syarqiyah, 2007, pp. 918-919). Dalam kamus *Lisan al-Arab* kata *wali* diartikan *Shadiq* (teman) dan *al-Nashir* (penolong) (Muhammad Bin

Mukarram Bin Ali Abu Fadl Jamaluddin Ibnu Manzurn, 1414, p. 826). Al-Kiya al-Harashi menambahkan dengan arti *al-Muhib* (kekasih) (Imaduddin Bin Muhammad At-Thabari Al-Ma'ruf bi Al-Kiya' Al-Harashi, 1985, p. 282). Sedangkan Al-Nadwi mengartikan *wali* sebagai pelindung, teman, sekutu, dan ahli waris (Abdullah Abbas Al-Nadwi, 1986, p. 745).

Quraish Shihab berpendapat makna dasar dari kata *wali* ialah dekat, kemudian berkembang maknanya menjadi penguasa. Oleh karena itu, muncul istilah walikota yang artinya penguasa kota. Kata *wali* juga bisa diartikan sebagai seorang yang mengurus dan membela masyarakat sekaligus dekat dengan masyarakatnya. Makna-makna tersebut kemudian terhimpun dalam makna kedekatan yang merupakan makna dasar kata tersebut (Quraish Shihab, 2011, p. 651). Dari pengertian dasar itu kemudian muncul istilah pemimpin yaitu cerminan kedekatan antara seseorang dengan Masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, kata *wali* memiliki banyak arti yaitu dekat, teman, penolong, sekutu, pengikut, penjaga, pelindung, yang dicintai, dan pemimpin. Terkait dengan arti *wali* sebagai pemimpin secara linguistik menjadikan mereka sebagai *wali* dalam dua makna, yaitu memberikan dukungan dan pembelaan jika lafalnya dibaca *walayah* (*fathah*) dan menyerahkan wilayah atau kekuasaan jika lafalnya dibaca *wilayah* (*kasrah*) (Al-Raghib Al-Asfahany, 2009, p. 535). Oleh karena itu, menurut penulis tidak salah mengartikan kata *wali* sebagai pemimpin karena *muwalat al-kuffar* tidak hanya berarti menjalin kerjasama dengan orang kafir melainkan juga menyerahkan wilayah kita kepada orang kafir.

Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Dijadikan Dalil Larangan Non-Muslim Sebagai Pemimpin (*Auliya'*)

Qs. Ali Imran [3]: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَاللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali."

Asbab Al-Nuzul ayat di atas menurut Al-Wahidi berbicara tentang orang munafik, Diceritakan sekelompok Yahudi Al-Hajjaj bin Amru, Ibnu Abi Al-Huqaiq, Qais bin Zaid hidup berbaur dengan orang-orang Anshor dengan tujuan untuk mengganggu mereka agar keluar dari agama mereka. Kemudian Rifa'ah bin Mundzir, Abdullah bin Jubair, dan Sa'id bin Khutsaimah memerintahkan orang-orang Anshor agar menghindari dan tidak berbaur dengan orang-orang Yahudi tersebut karena mereka ingin mengeluarkan orang-orang Anshor dari agama Islam, sehingga turunlah ayat di atas (Abu Al-Hasan Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi, 1991, p. 104).

Qs. Al-Nisa' [4]: 139

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيْتَعُونَ عُنْدَهُمُ الْعِرَّةَ فَإِنَّ الْعِرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (Ketahuilah) sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah."

Ayat di atas tidak memiliki Asbab Al-Nuzul, namun jika dilihat dari segi munasabah sebelum ayat di atas yaitu ayat 138 berbicara tentang orang-orang munafik yang akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih karena menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliya'* (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang Mu'min.

Qs. Al-Maidah [5]: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu

yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

Asbab Al-Nuzul ayat di atas menceritakan ketika Bani Qainuqa' menyerang umat Islam, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi penengah dan membuat perjanjian dengan mereka, lalu Ubadah bin Shamit menemui Rasulullah dan ingin menjauh dari perjanjian yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bani Auf juga pernah memiliki perjanjian seperti yang mereka lakukan pada saat itu memerintahkan mereka untuk menemui Rasulullah dan menjauh dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, lalu turunlah ayat di atas (Imam As-Suyuthi, 2014, pp. 205–206).

Qs. Al-Maidah [5]: 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelumnya dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu).216 Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.”

Asbab Al-Nuzul ayat di atas menceritakan bahwa Rifa'ah bin Zaid bin Tabut dan Suwaid bin Harits bersikap dan menampakkan seakan-akan orang-orang Mu'min, akan tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kemunafikan dan sebagian dari kaum Muslim mencintai mereka, sehingga turunlah ayat di atas (Abu Al-Hasan Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi, 1991, p. 202).

Qs. Al-Taubah [9]: 23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapa pun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Asbab Al-Nuzul ayat di atas berkenaan dengan perintah Rasulullah saw untuk berhijrah ke Madinah, namun dari perintah tersebut ada yang menaatinya dan ada juga yang membangkang. Oleh karena itu, turunlah ayat di atas (Abu Al-Hasan Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi, 1991, p. 248).

Ayat-ayat di atas, apabila dilihat dari konteks yang melingkupinya mengalami pergeseran *khitab*, yang pada awalnya ditujukan kepada kalangan munafik, Yahudi, dan terakhir terhadap orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pergeseran *Khitab*

No	Ayat dan Surah	<i>Khitab</i>
1.	Qs. Ali Imran [3]: 28	Munafik
2.	Qs. Al-Nisa' [4]: 139	Munafik
3.	Qs. Al-Maidah [5]: 51	Yahudi
4.	Qs. Al-Maidah [5]: 57	Yahudi
5.	Qs. Al-Taubah [9]: 23	Yang mengkhianati perintah Allah dan Rasulnya

Menurut hemat penulis, para mufassir menafsirkan ayat-ayat tersebut secara partikular sehingga melupakan konteks ayat-ayat tersebut. Jika dilihat berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat tersebut, maksud utama atau ideal moral pada ayat-ayat di atas ialah sikap orang munafik yang berkhianat kepada umat Islam. Oleh karena itu, setiap orang baik itu non-Muslim atau bahkan Muslim sekalipun jika berkhianat maka tidak boleh dijadikan *wali* (teman dekat, penolong, pengikut, pemimpin).

Selain ayat-ayat di atas, terdapat sejumlah ayat lain yang juga sering digunakan untuk menolak pemimpin non-Muslim seperti Qs. al-Mumtahanah [60]: 1, Qs. Ali-'Imran [3]: 100 & 118, Qs. al-Mujadilah [58]: 22, Qs.

An-Nisa' [4]: 144, Qs. Al-Anfal [8]: 73, dan Qs. At-Taubah [9]: 8. Meskipun ayat-ayat tersebut memiliki redaksi yang berbeda namun sebenarnya mengacu pada satu inti persoalan yang sama yaitu kaum Muslim tidak diperkenankan menjadikan orang-orang yang munafik dan berkhianat atas suatu kesepakatan sebagai *wali* (teman, sahabat, penolong, pelindung, dan pemimpin).

Tafsir *Maqashidi* Sebagai Sebuah Pendekatan

Secara sederhana, Abdul Mustaqim mendefinisikan tafsir *maqashidi* sebagai salah satu model pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud al-Qur'an baik yang bersifat partikular maupun universal dan didasarkan pada teori *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid al-syari'ah* sehingga nilai-nilai ajaran al-Qur'an mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia (Muhammad Naufal Hakim, 2023, p. 187). Sehingga, tafsir *maqashidi* tidak terjebak pada penjelasan literal dari teks, melainkan mencoba menggali dimensi yang tak terucapkan (*ad-dalalah al-maskut anha*) dengan tujuan menemukan dimensi *maqashid* dari objek kajian. Bahkan, Abdul Mustaqim berpandangan bahwasanya tafsir *maqashidi* merupakan bentuk *wasathiyyah* dari kelompok tekstualis-skriptualis, hingga seolah-olah "menyembah teks" (*ya'budun al-nushush*) dan kelompok liberalis-deskriptualis, hingga mendesakralisasi teks (*yua'th-thlun al-nushush*). Sedangkan tafsir *maqashidi* ingin menggali *maqashid* (tujuan, hikmah, maksud, maupun dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada di balik teks, dengan tetap menghargai teks, sehingga tidak terjebak pada de-sakralisasi teks di satu sisi dan penyembahan teks di sisi lain. Selanjutnya Abdul Mustaqim membagi wilayah dari *maqashid* al-Qur'an menjadi tiga yaitu *shalah al-fardhi* (kebaikan individual), *shalah al-mujtama'* (kebaikan sosial), dan *shalah al-'alam* (kebaikan global) (Abdul Mustaqim, 2019, pp. 39–40).

Setelah memberikan definisi sederhana dan posisi tafsir *maqashidi*, Abdul Mustaqim kemudian membagi teori tafsir *Maqashidi* ke dalam tiga hirarki ontologis, yaitu; Pertama, tafsir *Maqashidi as philosophy*, Tafsir *Maqashidi* sebagai falsafah tafsir. Artinya, nilai-nilai *maqashid* di sini dijadikan sebagai basis filosofis dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran. Asumsinya, bahwa *maqashid* itu sendiri juga selalu dinamis, ia bergerak seiring dengan dinamika kehidupan peradaban manusia. Dengan demikian, *maqashidi as philosophy* ialah menggali nilai-nilai ideal moral dalam al-Qur'an untuk merealisasikan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* baik itu nilai kemanusiaan, kesetaraan, ataupun ilmu pengetahuan. Kedua, tafsir *Maqashidi as methodology*. Tafsir *maqashidi* sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis teori *maqashid*. Sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis untuk memahami Al-Qur'an. sehingga tafsir *maqashidi* akan menekankan pentingnya penjelasan *maqashid al-syariah* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Tafsir *maqashidi* model kedua ini biasanya difokuskan pada ayat-ayat hukum. Ketiga, tafsir *Maqashidi as product* (sebagai produk penafsiran). Tafsir *maqashidi* sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang *maqashid* dari setiap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.

Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Larangan Non-Muslim Sebagai Pemimpin (*Auliya'*)

Mufassir yang menolak Non-Muslim sebagai pemimpin

Adapun mufassir yang cukup keras menolak kepemimpinan non-Muslim ialah Sayyid Quthb. Sayyid Quthb berpendapat tidak dibolehkan bagi kaum Muslim untuk menolong atau melakukan perjanjian dengan non-Muslim. Persoalan ini menurut Quthb sering disalahpahami oleh kaum Muslim, kaum Muslim mengira bahwa hal tersebut dibolehkan jika terdapat kemaslahatan dengan dalil kerjasama yang pernah dilakukan Nabi di masa awal-awal Islam di Madinah. Ketika hal tersebut sudah tidak mungkin dilakukan, maka Allah membatalkan kebolehan tersebut (Sayyid Quthb, 1412, p. 389).

Al-Zamakhshari berpendapat bahwasanya pelarangan non-Muslim sebagai pemimpin ialah logis karena mengingat orang kafir merupakan musuh kaum Muslim dan tidak mungkin bagi seseorang mengangkat musuh sebagai pemimpinnya (Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, 1972, p. 422). Senada dengan itu menurut Ali Al-Sayis jika kaum Muslim mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, maka kaum Muslim tersebut berpandangan bahwa jalan yang ditempuh orang kafir tersebut itu baik. Hal tersebut tidak boleh terjadi, karena ketika seseorang menyetujui kekafiran maka ia juga telah kafir (Muhammad Ali Al-Sayis, 1953, pp. 5–8).

Bahkan, menurut Thabathaba'i lebih berbahaya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kaum Muslim daripada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir ialah musuh kaum Muslim, dan jika musuh itu telah dijadikan teman maka ketika itu ia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih

sulit untuk dihadapi daripada musuh yang nyata-nyata berada di luar lingkungan kaum Muslim (Sayyid Muhammad Husayn Al-Tabataba'i, 1972, pp. 151-157). Menurut Al-Sabuni, penerimaan seorang non-Muslim sebagai pemimpin merupakan bentuk ketundukan terhadap pemerintahan taghut (berhala) dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Tidak diperkenankan kaum Muslim bekerjasama dengan musuh-musuh Allah, karena tidak mungkin seseorang mencintai Allah dan musuh-musuhnya sekaligus. Seseorang yang mencintai Allah pada hakikatnya membenci musuh-musuh-Nya (Muhammad Ali Al-Sabuni, n.d., p. 403).

Al-Alusi dengan mengutip sebagian pendapat ulama tidak hanya melarang non-Muslim sebagai kepala Negara, namun juga melarang mengangkat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan sekecil apapun urusan Umat Islam baik itu menjadi pegawai atau karyawan, pembantu, maupun tugas-tugas kenegaraan di bawah kepala Negara. Bahkan larangan tersebut menurut Al-Alusi juga mengakomodasi larangan menghormati non-Muslim dalam suatu majelis, seperti berdiri ketika menyambut kedatangannya, memanggilnya dengan gelar kehormatan, memberi salam, dan bentuk-bentuk penghormatan lainnya (Shihabuddin Al-Sad Mahmud Al-Alusi, n.d., p. 120).

Mufasssir yang membolehkan non-Muslim sebagai pemimpin

Dalam tafsir *al-Manar* Rasyid Ridha memahami ayat-ayat tentang larangan seorang non-Muslim sebagai pemimpin (*wali*) hanya dapat berlaku jika seorang non-Muslim tersebut secara nyata memerangi dan menimbulkan kerugian bagi kaum Muslim (Muhammad Rasyid Ridha, 1990, p. 229). Rasyid Ridha tidak setuju jika ayat-ayat larangan tersebut dijadikan sebagai dalih untuk menolak seluruh non-Muslim sebagai pemimpin pada negara mayoritas Muslim. Pandangan tersebut didasarkan pada Qs. Al-Mumtahanah [6]: 7-9.

Ayat-ayat larangan seorang non-Muslim sebagai pemimpin di atas menurut Quraish Shihab tidak berlaku secara mutlak, melainkan mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata *aulia*'. Dalam tafsirnya beliau mengutip pendapat Sayyid Thanhawī yang membagi non-Muslim menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang tinggal bersama kaum Muslim dan tidak memusuhi Islam serta tidak juga menampakkan tanda-tanda yang mengakibatkan prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum Muslim. Kedua, kelompok yang memerangi dan merugikan kaum Muslim dengan berbagai cara, sehingga mereka tidak boleh didekati dan kaum Muslim dilarang untuk menjalin hubungan harmonis dengan mereka. Ketiga, kelompok yang tidak secara nyata memusuhi Islam tetapi tidak terlihat indikator bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum Muslim melainkan bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Pada kelompok ini kaum Muslim diperintahkan untuk berhati-hati dengan catatan tidak memusuhi mereka (M. Quraish Shihab, 2002, pp. 125-126).

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan kata *al-muwaalah* (loyal) terhadap kaum kafir yang dilarang oleh agama ialah meminta dukungan, bantuan, dan bekerja sama dengan mereka dikarenakan hubungan kekerabatan atau persahabatan padahal telah jelas akidah dan agama mereka keliru. Kaum Muslim dilarang untuk menjadikan kafir sebagai pemimpin atau penolong tetapi Allah memberikan pengecualian. Yaitu kecuali jika kaum Muslim dikhawatirkan akan tertimpa sesuatu musibah seperti dibunuh, maka wajib hukumnya untuk menjaga diri dan boleh bagi kaum Muslim bermuwaalah dengan mereka. Karena mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Bermuwaalah dengan kafir dibolehkan dengan syarat untuk kebaikan Islam dan kaum Muslimin dan hal ini hanya berlaku ketika dalam keadaan darurat (Wahbah Az-Zuhaili, 2013, p. 235).

Analisis Tafsir *Maqashidi*

Ayat-ayat tentang larangan seorang non-Muslim sebagai pemimpin yang telah dipaparkan di atas menegaskan mengenai larangan secara umum menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (*wali*) dan larangan khusus menjadikan Ahli Kitab sebagai pemimpin (*wali*). Selain larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin al-Qur'an juga melarang kaum Muslim menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan atau teman setia (Qs. Ali Imran [3]: 118). Ayat-ayat di atas juga menjelaskan alasan kaum Muslim dilarang menjadikan kafir dan *ahlul kitab* sebagai pemimpin, diantaranya; *Pertama*, karena mereka adalah musuh bagi kaum Muslim yang tidak percaya terhadap kebenaran agama Islam dan ketika berkuasa mereka bisa bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Muslim sebagaimana mereka pernah mengusir Nabi dari Makkah (Qs. al-Mumtahanah [60]: 1. *Kedua*, karena mereka sering mengejek dan mempermainkan agama dan keyakinan yang dianut kaum Muslim (Qs. al-Maidah [5]: 57). *Ketiga*, karena mereka selalu menimbulkan kemudharatan bagi kaum Muslim yaitu senang melihat kaum Muslim susah dan mereka menyimpan kebencian (Qs. Ali Imran [3]: 118).

Selain itu, terdapat ayat-ayat yang membolehkan kaum Muslim untuk berdamai dengan non-Muslim dalam Qs. al-Anfal [8]: 61, kebolehan berbuat baik dan berlaku adil terhadap non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim karena alasan agama dan tidak mengusir mereka dari tanah air mereka (Qs. al-Mumtahanah [60]: 8. Sekalipun terdapat ulama yang melarang kepemimpinan non-Muslim namun sebagian lainnya membolehkan dalam kondisi darurat yaitu kondisi dimana beberapa hal yang tidak bisa ditangani oleh kaum muslimin sendiri baik langsung maupun tidak langsung atau orang muslim itu berkhianat. Wahbah Al-Zuhailly misalnya membenarkan dan mendukung umat Muslim bekerjasama dengan non-Muslim jika hal itu mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslim. Dalilnya bahwa Nabi sendiri pernah bekerjasama dengan kabilah Khuza'ah yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik (Wahbah Az-Zuhailly, n.d., pp. 199–200). Menurut Al-Qurthubi, jika seorang Muslim terancam keselamatan jiwanya ditengah orang-orang kafir maka diperbolehkan berpura-pura mendukung non-Muslim secara lisan sementara hatinya tetap teguh dalam keimanan (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, 1964, p. 57).

Mahmud Muhammad Taha berpendapat bahwasanya dalam sebuah negara demokrasi yang penduduknya mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim harus memiliki persamaan hak dan status sebagaimana kaum Muslim, termasuk hak untuk menjadi kepala Negara. Pandangan ulama yang melarang non-Muslim sebagai pemimpin menurut Al-Na'im dapat dibenarkan oleh konteks historisnya, tetapi pandangan tersebut tidak bisa diberlakukan saat ini karena perbedaan konteks historisnya. Lebih lanjut Al-Na'im menyatakan jika pandangan ulama yang menolak non-Muslim sebagai pemimpin masih tetap dipertahankan saat ini, maka akan menimbulkan kontra dan perpecahan umat sehingga menimbulkan konflik dan perang baik pada skala lokal maupun internasional (Abdullah Ahmad Al-Na'im, 1994, p. 220).

Saat ini zaman telah mengalami pergeseran paradigma dimana perbedaan agama bukanlah menjadi problem karena pada dasarnya perbedaan merupakan *sunnatullah*. Asghar Ali Engineer mengungkapkan bahwasanya mazhab klasik yang cenderung deskriminatif terhadap non-Muslim bukanlah inti dari ajaran Islam, melainkan pengaruh Bizantium dan Persia. Inti ajaran Islam menurut Engineer ialah kesetaraan sebagaimana telah digaungkan dan dilembagakan pada periode Islam awal (Asghar Ali Engineer, 2000, p. 239). Oleh karena itu, ketika memilih seorang pemimpin tidak hanya terfokus kepada agamanya tetapi juga melihat potensi kepemimpinan dan kemampuan seseorang dalam menegakkan keadilan serta menentang kezaliman.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara para mufassir yang membolehkan dan melarang seorang non-Muslim sebagai pemimpin diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif yaitu dengan cara mengkompromikan ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan dan kebolehan seorang non-Muslim sebagai pemimpin. Ayat-ayat larangan tersebut bisa dilihat dari Asbab Al-Nuzul serta *illat*nya (alasan), karena berdasarkan kaidah *al-hukm yaduru ma'a al-illatihi wujudan au 'adaman* (berlaku atau tidaknya hukum tergantung ada atau tidaknya alasan (*illat*) yang mendasarinya). Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut tidak bisa digeneralisir bahwa seluruh non-Muslim selalu memusuhi Islam sehingga tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin.

Dalam pandangan ulama ushul fiqh, Allah swt menurunkan dan menentukan syari'at Islam dengan berbagai tujuan (*maqashid al-Syari'ah*) yang secara umum terdiri dari tiga unsur; pertama, *dharuriyat* (tujuan pokok) yakni hal-hal penting yang wajib terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan, perpecahan, dan kekacauan hidup manusia. kedua, *hajiyyat* (tujuan sekunder) yakni hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan dalam hidup di dunia. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Ketiga, *tahsiniyat* (tujuan tersier) yakni hal-hal pelengkap dan sebagai penyempurna (Abdul Wahhab Khallaf, 2003, p. 291).

Persoalan kepemimpinan jika dilihat dari sudut pandang *maqashid Syar'iah* maka tujuan pokok (*dharuriyat*) dari kepemimpinan ialah bukan dari aspek agamanya melainkan aspek kapasitas dan potensi seorang pemimpin tersebut baik itu keadilan, tanggung jawab, tidak berkhianat, dan sebagainya. Seorang pemimpin yang bersikap adil dan tidak berkhianat meskipun non-Muslim lebih baik daripada seorang pemimpin Muslim tetapi tidak adil dan berkhianat, sehingga tolak ukur utama seseorang menjadi pemimpin ialah sikap kepribadian dan potensi seorang pemimpin tersebut.

Nilai-nilai fundamental *maqashid* yang direkonstruksi dan dikembangkan oleh Abdul Mustaqim dibagi menjadi lima yaitu; 1) nilai keadilan (*al-adalah*), 2) nilai kemanusiaan (*insaniyah*), 3) nilai moderasi (*wasathiyah*), 4) nilai kebebasan disertai dengan tanggung jawab (*hurriyah masuliyah*), dan 5) nilai kesetaraan (*al-musawah*) (Muhammad Naufal Hakim, 2023, p. 190). Dari nilai-nilai fundamental *maqashid* tersebut terdapat satu nilai yang dominan dan patut disorot yaitu nilai moderasi (*wasathiyah*). Tafsir *maqashidi* sebagai sebuah pendekatan dapat memoderasi dua tipolar pendekatan tafsir yang kontradiktif antara pendekatan tekstualis-skriptualis dan liberalis-deskriptualis. Kelompok tekstualis memiliki kecenderungan untuk menjadikan *nash* sebagai yang pokok

(*ashl*), dan konteks sebagai cabang (*furu'*) sehingga menghasilkan penafsiran yang tekstual atau tidak dapat menangkap makna utama al-Qur'an. Sedangkan kelompok liberalis cenderung sebaliknya sehingga menghasilkan penafsiran yang liberal atau keluar dari makna utama al-Qur'an (Abdul Mustaqim, 2019, pp. 14-15).

Dengan menggunakan tafsir maqhasidi sebagai pisau analisis maka hasil penafsiran ayat al-Qur'an tentang larangan seorang non-Muslim sebagai pemimpin lebih moderat yaitu tidak terjebak pada penjelasan literal dari teks sekaligus tidak mengabaikan teks (ayat-ayat al-Qur'an). Jika kaum Muslim dalam kondisi dan situasi yang kondusif seperti misalnya menjadi mayoritas, maka larangan tersebut bisa diterapkan. Namun, jika kaum Muslim dalam kondisi dan situasi yang tidak mendukung misalnya menjadi minoritas, maka larangan tersebut tidak bisa diterapkan. Hal tersebut juga diperkuat dalam Qs. Ali-Imran[3]: 28, larangan non-Muslim sebagai pemimpin tersebut boleh dilanggar jika dalam kondisi darurat yaitu menjaga diri.

Abdul Mustaqim juga mengembangkan aspek-aspek fundamental *maqashid* yaitu konsep *hifzh*. Konsep *dharuriyat al-khamsah* yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Kemudian Abdul Mustaqim menambah lima konsep *hifzh* tersebut dengan *hifzh al-daulah* (menjaga negara), dan *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan) (Abdul Mustaqim, 2019, p. 40). *Hifdz al-daulah* menurut Abdul Mustaqim ialah pangkal dari segalanya, tanpa menjaga negara maka akan melahirkan perpecahan, peperangan, ketidaknyamanan, dan lain-lain. Dengan menjaga negara maka keenam aspek-aspek fundamental *maqashid* yang lain juga akan terjaga. Salah satu cara untuk menjaga negara yaitu dengan memilih pemimpin yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwasanya adanya kesalahpahaman penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil larangan non-Muslim sebagai pemimpin. Ayat-ayat tersebut dari segi konteks sebenarnya berbicara tentang sikap seseorang yang munafik dan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat di atas jika dilihat dengan menggunakan kacamata *maqashidi* bukanlah larangan untuk berhubungan baik dengan non-Muslim melainkan sebagai motivasi untuk membentuk umat manusia agar bersikap adil dan tidak berkhianat.

Begitu juga halnya dengan persoalan kepemimpinan yang menjadi aspek pokok (*dharuriyyat*) jika dilihat dari perspektif tafsir *maqashidi* ialah bukan dari aspek agamanya melainkan sikap atau potensi seorang pemimpin tersebut. Non-Muslim boleh dijadikan pemimpin jika kaum Muslim dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan serta tidak berkhianat sehingga dapat menghasilkan kemaslahatan bersama. Dan non-Muslim atau Muslim sekalipun tidak boleh dijadikan pemimpin jika mereka memusuhi Islam serta berkhianat sehingga menghasilkan kemudharatan bagi kaum Muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat yang dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan non-Muslim jika dilihat dari konteks yang melingkupinya mengalami pergeseran khitab dari Munafik, Yahudi, hingga yang mengkhianati Allah dan Rasulnya baik Muslim maupun non-Muslim. Ayat-ayat tersebut jika dilihat dengan menggunakan kacamata *maqashidi* bukanlah larangan untuk berhubungan baik dengan non-Muslim melainkan sebagai motivasi untuk membentuk umat manusia agar bersikap adil dan tidak berkhianat. Umat Islam dilarang menjadikan orang-orang yang berkhianat sebagai wali (teman dekat, penolong, pelindung, pemimpin). Persoalan kepemimpinan jika dilihat dari sudut pandang *maqashid* Syar'iah maka aspek pokok (*dharuriyat*) dari kepemimpinan ialah bukan dari aspek agamanya melainkan sikap dan kapasitas seorang pemimpin tersebut. ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan non-Muslim sebagai pemimpin jika dilihat dari perspektif tafsir *maqashidi* tidak berlaku secara mutlak dan bersifat situasional. Non-Muslim boleh dijadikan pemimpin jika kaum Muslim dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan serta tidak berkhianat sehingga dapat menghasilkan kemaslahatan bersama. Dan non-Muslim atau Muslim sekalipun tidak boleh dijadikan pemimpin jika mereka memusuhi Islam serta berkhianat sehingga menghasilkan kemudharatan bagi kaum Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Abdul Wahhab Khallaf. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Amani.

- Abdullah Abbas Al-Nadwi. (1986). *Qamus Alfaz AlQur'an AlKarim: Arabi-Injilizi*. Mu'assasah Iqra' Al-Thaqafiyah Al-Alamiyah.
- Abdullah Ahmad Al-Na'im. (1994). *Dekontruksi Syari'ah* (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrany). LKiS.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi. (1964). *AlJami' li Ahkam AlQur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Abu Al-Hasan Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi. (1991). *Asbabun Nuzul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin Umar al-Zamakhshari. (1972). *AlKashshaf An Haqa'iq alTanzil wa Uyun alAqawil fi Wujuh alTa'wil* (Khalil Ma'mun Shayha, Vol. 2). Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh.
- Abu Tholib Khalik. (214 C.E.). Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taymiyah. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1).
- Ahmad Muttaqin. (2017). Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir Al-Azhar). *Al-Dzikra*, 9(1).
- Al-Maktabah Al-Syarqiyyah. (2007). *AlMunjid Fi AlLughah Wa AlA'lam*. Dar al-Masyriq.
- Al-Raghib Al-Asfahany. (2009). *Mufradat Alfaz AlQur'an* (Terj. Safwan Adnan Dawudi, Vol. 2). Dar Al-Qalam.
- Asghar Ali Engineer. (2000). *Devolusi Negara Islam* (terj. Imam Muttaqin, Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Dudi Badruzzaman. (2019). Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Supermasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 19–38.
- Imaduddin Bin Muhammad At-Thabari Al-Ma'ruf bi Al-Kiya' Al-Harashi. (1985). *Ahkam AlQur'an* (Musa Muhammad Ali dan Izzah Abd Atiyah, Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Imam As-Suyuthi. (2014). *Asbab AlNuzul* (terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid). Pustaka Al-Kautsar.
- Jaka Ghianovan. (2020). Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). *At-Taisir: Jurnal Of Indonesian Tafsir Studies*, 1(1), 63–70.
- Kerwanto. (2017). Kepemimpinan Non-Muslim: Konsep Wilayah Dalam Al-Qur'an Sebagai basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 373–398.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an)* (Vol. 3). Lentera Hati.
- M. Yusron Shidqy. (2021). Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thabary. *Hikami: Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Muhammad Ali Al-Sabuni. (n.d.). *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat AlAhkam Min alQur'an* (Vol. 1).
- Muhammad Ali Al-Sayis. (1953). *Tafsir Ayat AlAhkam* (Naji Suwaydan, Vol. 3). Matba'ah Muhammad Ali Al-Shabih wa Awladuh.
- Muhammad Bin Mukarram Bin Ali Abu Fadl Jamaluddin Ibnu Manzurn. (1414). *Lisan AlArab* (3rd ed., Vol. 8). Dar Shadir.
- Muhammad Naufal Hakim. (2023). Maqashidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 179–199.
- Muhammad Rasyid Ridha. (1990). *Tafsir Al-Manar* (Vol. 3). Al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li Al-Kitab.
- Mujar Ibnu Syarif. (2006). *Presiden Non-Muslim di Negara Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

- Quraish Shihab. (2011). *Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan* (2nd ed., Vol. 1). Lentera Hati.
- Sayyid Muhammad Husayn Al-Tabataba'i. (1972). *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Vol. 3). Mu'assasah Al-Alami li Al-Matbu'at.
- Sayyid Quthb. (1412). *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* (Vol. 2). Dar al-Shuruq.
- Septiawadi. (2022). Pemaknaan Auliya' Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Mufassir Klasik dan Modern. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadis*, 16(1), 83–104.
- Shihabuddin Al-Sad Mahmud Al-Alusi. (n.d.). *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab' al- Matsani* (Ali Abd al-Bari Atiyah, Vol. 3). Dar al-Turath al-Arabi.
- Sippah Chotban. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 59–72.
- Siti Qoniah. (2020). Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih dan Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 147–168.
- Wahbah Az-Zuhaily. (n.d.). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Vol. 3). Dar al-Fikral-Mu'asir.
- Wahbah Az-Zuhaily. (2013). *Tafsir Al-Munir* (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Vol. 2). Gema Insani.